



P U T U S A N

Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budi Beka Alias Budi**
2. Tempat lahir : Pangian
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **BUDI BEKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **365 KUHP ayat (2) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDI BEKA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Nokia X2

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dan kunci kontak
- 1 (satu) buah Helm

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan Terdakwa **BUDI BEKA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3 000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa BUDI BEKA Alias BUDI**, pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 di depan kantor pajak Pratama Kotamobagu Kelurahan Kotobangon Kecamatan kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver di jalan depan kantor pajak Pratama Kotamobagu Kelurahan Kotobangon Kecamatan kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, melihat saksi Erna Simbala sedang memegang dompet dan dibonceng suaminya yaitu saksi Yunius Mokodompit. Kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Erna Simbala dan langsung merampas dompet milik saksi Erna dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung melarikan diri menuju ke Desa Pangian tepatnya jembatan antara desa pangian dan desa popo. Selanjutnya terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil satu buah Handphone Samsung warna silver dan satu Nokia X2 warna merah hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu terdakwa mengambil isi dompet

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg



tersebut dan dompetnya terdakwa buang di sungai antara desa pangian dan desa popo. Untuk Handphone Samsungnya, terdakwa mencabut simcard lalu menjualnya di tempat service di Pasar Desa Mopuya sedangkan untuk handphone nokia tersebut terdakwa simpan dirumah, untuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- terdakwa gunakan sehari-hari.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil dompet saksi Erna Simbala yang berisi satu buah Handphone Samsung warna silver dan satu Nokia X2 warna merah hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Erna Simbala. Sehingga, akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Erna Simbala mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa BUDI BEKA Alias BUDI**, pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 di depan kantor pajak Pratama Kotamobagu Kelurahan Kotobangon Kecamatan kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver di jalan depan kantor pajak Pratama Kotamobagu Kelurahan Kotobangon Kecamatan kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, melihat saksi Erna Simbala sedang memegang dompet dan dibonceng suaminya yaitu saksi Yunius Mokodompit. Kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mendekati saksi Erna Simbala dan langsung merampas dompet milik saksi Erna dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung melarikan diri menuju ke Desa Pangian tepatnya jembatan antara desa pangian dan desa popo. Selanjutnya terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil satu buah Handphone Samsung warna silver dan satu Nokia X2 warna merah hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu terdakwa mengambil isi dompet

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dompetnya terdakwa buang di sungai antara desa pangian dan desa popo. Untuk Handphone Samsungnya, terdakwa mencabut simcard lalu menjualnya di tempat service di Pasar Desa Mopuya sedangkan untuk handphone nokia tersebut terdakwa simpan dirumah, untuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- terdakwa gunakan sehari-hari.

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil dompet saksi Erna Simbala yang berisi satu buah Handphone Samsung warna silver dan satu Nokia X2 warna merah hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Erna Simbala. Sehingga, akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Erna Simbala mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erna Simbala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perampasan barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 20.30 WITA di depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 20.00 WITA saksi sedang berboncengan dengan suami saksi yang bernama Yunius Mokodompit menggunakan sepeda motor menuju Kelurahan Kotobangon untuk ke rumah makan namun ternyata rumah makan tersebut tutup selajutnya saksi dan suami saksi menuju ke salah satu rumah makan jalan jalur dua dan saat berada di depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu sekira pukul 20.30 WITA tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver memepet sepeda motor yang dikendari oleh suami saksi dan saksi kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil dan menarik paksa dompet milik saksi kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga suami saksi dan saksi berusaha mengejarnya namun tidak berhasil;

- Bahwa isi dari dompet saksi yang dirampas oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone yaitu Samsung J1 dan Nokia X2, kartu ATM BNI, Kartu Kredit BNI, surat gadaian, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik saksi secara paksa dan tidak izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa situasi jalan pada saat itu terang karena ada cahaya lampu jalan di depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu dan cahaya lampu dari rumah makan sarang tude;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi Mixon M. Katiandago**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perampasan barang milik saksi Erna Simbala pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 20.30 WITA di depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 22.00 WITA saksi bersama Tim Opsnal Reskrim berada di kantor kemudian mendapat informasi melalui Whatsapp Group yaitu telah terjadi perampasan di Jalan Raya Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara yang mana dekat dengan Kipan C 713 kemudian saksi dan berupaya melakukan pencarian dengan cara melacak hp yang hilang tersebut maupun melalui informasi-informasi dari warga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 saksi dan Tim berhasil melacak 1 (satu) unit HP dengan nomor IMEI 863980047050256 dan nomor IMEI 863980047050249 yang mana saksi menemukan HP tersebut dipegang oleh Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa diinterogasi oleh saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan perampasan di berbagai tempat termasuk di depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu dan barang yang Terdakwa ambil adalah sebuah dompet berisi 2 (dua) unit handphone yaitu Samsung J1 dan Nokia X2, kartu ATM BNI, Kartu Kredit BNI, surat gadaian, STNK Motor dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polres Kotamobagu untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perampasan barang milik saksi Erna Simbala pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 20.30 WITA di depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar 19.00 WITA Terdakwa berangkat dari Desa Pangian menuju Desa Tapa Aog dengan melewati Kelurahan Biga, Kelurahan Kotobangon dan Jalur Dua dan saat disekitaran antara Kantor Pajak Kotamobagu dan Rumah Makan kemudian Terdakwa melihat saksi Erna Simbala berboncengan dengan suaminya menggunakan sepeda motor memutar arah sehingga searah dengan Terdakwa dan saat itulah Terdakwa melihat saksi Erna Simbala memegang sebuah dompet berwarna abu-abu menggunakan tangan kanan yang diletakkan di bagian paha kanan sehingga Terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi Erna Simbala tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju ke Desa Pangian tepatnya di jembatan antara Desa Pangian dan Desa Popo;
- Bahwa isi dari dompet milik saksi Erna Simbala tersebut yaitu 1 (satu) buah HP Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah Nokia X2 warna merah hitam dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang dompet milik saksi Erna Simbala tersebut dan menjual HP Samsung J1 warna silver di Desa Mopuya sedangkan HP Nokia X2 warna merah hitam Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Erna Simbala telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik saksi Erna Simbala tanpa seizinnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perampasan terhadap barang milik orang lain beberapa kali yaitu sekitar bulan Desember 2019 di Desa Bintau, sekitar bulan Juni 2020 di perbatasan Kelurahan Molinow dan Mongkonai, ketika bulan puasa 2020 di taman Kotamobagu, tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Kelurahan Genggulang tepatnya di Komplek Asrama Kipan 713;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan barang-barang milik orang lain tersebut seorang diri dengan menggunakan sebuah motor Honda Supra X warna hitam silver nopol DB 6510 JD dan helm warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Nokia X2 warna merah hitam ikei 1 358967050068 imei 2 358967050068 789;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DB 6510 JD dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 203/Pen.Pid/2020/PN Ktg tanggal 6 Agustus 2020, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 20.00 WITA saksi Erna Simbala sedang berboncengan dengan suami saksi yang bernama Yunius Mokodompit menggunakan sepeda motor menuju Kelurahan Kotobangon sesampainya di jalur dua tepatnya saat berada di depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu sekira pukul 20.30 WITA tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver memepet sepeda motor yang dikendari oleh suami saksi dan saksi Erna Simbala kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menarik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa dompet milik saksi Erna Simbala yang berwarna abu-abu kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga suami saksi Erna Simabala dan saksi Erna Simbala berusaha menjejarnya namun tidak berhasil;

- Bahwa isi dari dompet milik saksi Erna Simbala tersebut yaitu 1 (satu) buah HP Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah Nokia X2 warna merah hitam dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang dompet milik saksi Erna Simbala tersebut dan menjual HP Samsung J1 warna silver di Desa Mopuya sedangkan HP Nokia X2 warna merah hitam Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Erna Simbala telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik saksi Erna Simbala tanpa seizinnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perampasan terhadap barang milik orang lain beberapa kali yaitu sekitar bulan Desember 2019 di Desa Bintau, sekitar bulan Juni 2020 di perbatasan Kelurahan Molinow dan Mongkonai, ketika bulan puasa 2020 di taman Kotamobagu, tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 20.30 WITA di Kelurahan Genggulang tepatnya di Komplek Asrama Kipan 713;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan barang-barang milik orang lain tersebut seorang diri dengan menggunakan sebuah motor Honda Supra X warna hitam silver nopol DB 6510 JD dan helm warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg



alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tetap ada di tangannya;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **BUDI BEKA Alias BUDI**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hukum” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 20.00 WITA saksi Erna Simbala sedang berboncengan dengan suami saksi yang bernama Yunius Mokodompit menggunakan sepeda motor menuju Kelurahan Kotobangon sesampainya di jalur dua tepatnya saat berada di depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu sekira pukul 20.30 WITA tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver memepet sepeda motor yang dikendari oleh suami saksi dan saksi Erna Simbala kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menarik paksa dompet milik saksi Erna Simbala yang berwarna abu-abu kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga suami saksi Erna Simbala dan saksi Erna Simbala berusaha mengejarnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa isi dari dompet milik saksi Erna Simbala tersebut yaitu 1 (satu) buah HP Samsung J1 warna silver dan 1 (satu) buah Nokia X2 warna merah hitam dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual HP Samsung J1 warna silver di Desa Mopuya sedangkan HP Nokia X2 warna merah hitam Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi Erna Simbala yang Terdakwa ambil secara paksa telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil secara paksa dompet berwarna abu-abu milik saksi Erna Simbala tanpa seizin Saksi Erna Simbala, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah yang mana kekerasan tersebut menjadikan seseorang lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan seseorang itu menyerahkan diri, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 20.00 WITA saksi Erna Simbala sedang berboncengan dengan suami saksi yang bernama Yunius Mokodompit menggunakan sepeda motor menuju Kelurahan Kotabagon sesampainya di jalur dua tepatnya saat berada di depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu sekira pukul 20.30 WITA tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver memepet sepeda motor yang dikendari oleh suami saksi dan saksi Erna Simbala kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menarik paksa dompet milik saksi Erna Simbala yang berwarna abu-abu kemudian Terdakwa melarikan diri, dengan demikian atas maka unsur “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jalan umum” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jalan untuk umum bagi orang dan kendaraan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu peristiwa perampasan dompet warna abu-abu milik saksi Erna Simbala terjadi pada malam hari pukul 20.30 WITA di jalan raya depan Kantor Pajak Pratama Kotamobagu Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur yang mana perampasan tersebut terjadi pada malam hari dan di jalan raya yang merupakan jalan umum untuk dilalui oleh kendaraan maupun orang sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu “*pengambilan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*”;

Menimbang, bahwa sepanjang di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Nokia X2 warna merah hitam ikei 1 358967050068 imei 2 358967050068 789, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Saksi Erna Simbala sehingga terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Erna Simbala**;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DB 6510 JD dan kunci kontak dan 1 (satu) buah helm warna putih, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa namun demikian terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 303/Pid.B/2020/PN Ktg maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti** dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Erna Simbala

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI BEKA Alias BUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Beka Alias Budi oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Nokia X2 warna merah hitam ikei 1 358967050068 imei 2 358967050068 789;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Simbala

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam DB 6510 JD dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, **Bernadus Papendang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tommy Marly Mandagi, S.H.**, dan **Cut Nadia Diba Riski, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H

Bernadus Papendang, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta